

FINTECH SYARIAH BERBASIS ESG: KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Mutiara Alfia¹, Uun Sundari²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹alfiatara5@gmail.com, ²uunsundari0987@gmail.com

Received: 12-07-2025

Revised: 16-07-2025

Approved: 22-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam praktik *fintech Syariah* serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* terhadap artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ESG sejalan dengan *maqasid al-Syariah*, memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi, serta mendorong inovasi keuangan berbasis teknologi, namun menghadapi kendala berupa literasi ESG yang rendah, regulasi yang belum harmonis, dan keterbatasan infrastruktur digital. Simpulan, bahwa penerapan *fintech Syariah* berbasis ESG memiliki potensi strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan keberlanjutan, namun memerlukan regulasi terpadu, kesiapan teknologi, dan edukasi publik yang lebih intensif.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, ESG, Keberlanjutan, Regulasi, Maqasid Al-Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* telah membawa transformasi besar dalam cara masyarakat mengakses, mengelola, dan memanfaatkan layanan keuangan. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi, *fintech* hadir sebagai solusi alternatif untuk menjawab permasalahan klasik dalam sistem keuangan konvensional seperti keterbatasan akses, biaya transaksi tinggi, dan proses birokratis yang panjang. Di Indonesia, salah satu tren penting yang turut mewarnai perkembangan ini adalah munculnya *fintech Syariah*, yaitu bentuk inovasi keuangan berbasis teknologi yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya (Rangkuti et al., 2023). Pertumbuhan *fintech Syariah* di Indonesia tidak lepas dari tingginya permintaan terhadap layanan keuangan yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai religius umat Muslim. Berdasarkan data OJK dan AFSI (2023), terdapat lebih dari 25 penyelenggara *fintech* yang telah berbasis Syariah, dengan produk-produk seperti pembiayaan peer-to-peer Syariah, dompet digital halal, hingga sistem pembayaran berbasis zakat dan wakaf. Di sisi lain, kesadaran terhadap prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) juga semakin meningkat, baik dari sisi regulator, pelaku usaha, maupun investor (Asri & Alrasyid, 2024).

Prinsip ESG menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks keuangan Islam, nilai-nilai ini sangat relevan dan sejalan. Islam secara tegas melarang praktik riba, maisir (spekulasi), dan gharar, serta mewajibkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pendekatan ESG dan prinsip Syariah memiliki irisan etis yang sangat kuat dan dapat saling memperkuat. Seperti yang dijelaskan oleh OECD (2021), kesamaan filosofis ini menjadikan ESG sebagai landasan yang potensial untuk memperluas pengaruh *fintech Syariah* dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Konvergensi antara prinsip ESG dan nilai-nilai Syariah menciptakan sinergi etis yang kuat, menjadikan *fintech Syariah* sebagai platform ideal untuk pembangunan berkelanjutan (Putri & Samsuri, 2025).

Laporan kolaboratif UNDP, AFSI, dan ITB (2024) menegaskan bahwa integrasi antara ESG dan *fintech* Syariah mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Melalui mekanisme *sustainability-linked financing*, *fintech* Syariah dapat menjadi instrumen untuk mendorong UMKM terlibat dalam ekonomi hijau sekaligus meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok yang selama ini tidak tersentuh layanan keuangan formal. Pendanaan yang berlandaskan Syariah sekaligus mengacu pada indikator keberlanjutan berpotensi menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan ramah lingkungan. Mekanisme pembiayaan berkelanjutan dalam *fintech* Syariah terbukti meningkatkan akses UMKM ke modal hijau sekaligus memperkuat inklusi finansial (Shimomura, 2019).

Namun demikian, meskipun potensi integrasi ESG ke dalam *fintech* Syariah sangat besar, realisasinya tidaklah mudah. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan regulasi yang mengatur standar ESG dalam sistem keuangan Islam, kurangnya infrastruktur digital untuk mendukung pelacakan dan pelaporan ESG, serta rendahnya literasi keuangan Syariah dan ESG di kalangan masyarakat pengguna. Hal ini diperkuat oleh temuan dari World Bank (2020) yang menyoroti pentingnya penyusunan kerangka regulasi terpadu serta peningkatan kapasitas pelaku industri dalam memahami prinsip keberlanjutan dalam konteks Islam (Rayhana et al., 2025). Lebih jauh lagi, pentingnya kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam menyukseskan integrasi ESG dalam *fintech* Syariah. Pemerintah, otoritas keuangan, akademisi, pelaku industri *fintech*, serta masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk membangun ekosistem digital yang kondusif dan bertanggung jawab. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi inovatif yang tidak hanya sesuai dengan prinsip Syariah, tetapi juga mampu menjawab tantangan global terkait perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan tata kelola yang buruk. Dengan demikian, integrasi ESG dalam *fintech* Syariah tidak hanya menjadi kebutuhan strategis dalam menjawab tantangan zaman, tetapi juga merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin dalam pengembangan sistem keuangan digital yang etis, inklusif, dan berkelanjutan (Putri & Samsuri, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yang bertujuan untuk menyusun secara sistematis temuan-temuan ilmiah terkait integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam praktik *fintech* Syariah. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan tinjauan menyeluruh terhadap perkembangan riset yang relevan dalam rentang waktu tertentu, serta menghasilkan sintesis yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan atau pengambilan kebijakan. Metode ini dinilai efektif untuk mengidentifikasi pola dan celah penelitian sebelumnya dalam topik-topik ESG dan keuangan Islam digital (Suswanto et al., 2025). Tahap pertama dalam pelaksanaan SLR ini adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang berfokus pada bagaimana prinsip ESG diintegrasikan dalam layanan *fintech* Syariah dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus ini ditentukan dengan mempertimbangkan relevansi topik dalam konteks transformasi digital dan keuangan berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim.

Selanjutnya, proses pencarian literatur dilakukan dengan menjelajahi berbagai database jurnal nasional dan internasional bereputasi seperti *Scopus*, *DOAJ*, *SpringerLink*, *ScienceDirect*, serta *Google Scholar*, dengan batasan publikasi dari tahun

2020 hingga 2024. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain: “*Islamic fintech*”, “*ESG integration*”, “*Sharia compliance*”, “*sustainable finance*”, dan “*financial inclusion*” (Harahap et al., 2022). Setelah dikumpulkan, artikel disaring menggunakan kriteria inklusi yang ketat, yaitu: (1) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal *peer-reviewed* sejak tahun 2020, (2) mengkaji secara eksplisit hubungan antara ESG dan *fintech Syariah*, (3) mencantumkan metodologi penelitian yang jelas dan (4) memiliki keterkaitan substansial dengan pengembangan keuangan Islam digital. Artikel yang tidak memenuhi kriteria ini dikeluarkan dari proses analisis.

Tahap berikutnya adalah ekstraksi data kunci dari setiap artikel yang terpilih, termasuk informasi tentang judul, penulis, tahun terbit, abstrak, metode, serta hasil utama dari penelitian. Data ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan gap riset terkait integrasi ESG dalam *fintech Syariah*, serta tantangan-tantangan utama dalam penerapannya seperti literasi ESG yang rendah, regulasi yang belum terintegrasi, dan infrastruktur teknologi yang belum merata (Suswanto et al., 2025). Untuk memperjelas tahapan pelaksanaan *Systematic Literature Review* (SLR) dalam penelitian ini, berikut disajikan diagram alur yang menggambarkan proses secara sistematis, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian hingga analisis tematik terhadap hasil literatur yang telah diseleksi:



Gambar 1. Alur bagan terkait langkah *systematic Literature Review*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Penelitian Dan Pengembangan yang Dilakukan Mengenai *Fintech Syariah* Berbasis ESG Konsep dan Implementasi

No	Judul	Penulis	Abstrak	Hasil Utama
1	<i>Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review ...</i> (2020–2024)	Riza E. Suswanto dkk.	Artikel ini melakukan <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) terhadap adopsi <i>fintech Syariah</i> dalam kurun waktu 2020–2024, dengan menelusuri pola-pola adopsi serta tantangan	Faktor pendorong: kepercayaan, nilai agama; hambatan: regulasi dan kepatuhan; perlu

No	Judul	Penulis	Abstrak	Hasil Utama
			regulasi di berbagai negara mayoritas Muslim. Fokus utama kajian ini adalah pada bagaimana prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan dan bagi hasil, dapat terintegrasi dalam sistem keuangan digital. Studi ini juga memetakan faktor-faktor yang mendorong adopsi seperti nilai keagamaan, kepercayaan terhadap institusi keuangan Syariah, dan kesiapan teknologi. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya kepastian regulasi dan rendahnya pemahaman terhadap kepatuhan Syariah. Penulis menyarankan harmonisasi regulasi dan penyusunan standar global kepatuhan Syariah.	harmonisasi standar Syariah.
2	Evaluasi <i>E-Readiness</i> dalam <i>Fintech</i> Syariah: Kajian SLR (2025)	Taufiq & Farida	Penelitian ini menyajikan analisis sistematis terhadap kesiapan digital (<i>e-readiness</i>) dalam implementasi <i>fintech</i> Syariah di berbagai negara berkembang. Kajian ini mengadopsi metode SLR dengan fokus pada artikel-artikel ilmiah terbitan 2020 ke atas. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi elemen-elemen kunci kesiapan teknologi, termasuk infrastruktur digital, regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kepercayaan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesiapan teknologi menjadi penentu utama dalam kesuksesan adopsi <i>fintech</i> Syariah. Namun, tantangan signifikan ditemukan dalam literasi digital masyarakat, infrastruktur yang tidak merata, serta keamanan data yang masih rentan.	Infrastruktur, SDM TI, dan kebijakan digital positif; kendala: literasi digital, keamanan data, dan biaya operasional.
3	<i>Opportunities & Challenges ... Governance in Indonesia: A Literature Review</i>	Nadi Azkia Alfathimi	Artikel ini merupakan tinjauan literatur terhadap tata kelola (<i>governance</i>) <i>fintech</i> Syariah di Indonesia. Penulis menyoroti perkembangan <i>fintech</i> berbasis Syariah seperti <i>peer-to-peer</i> lending, <i>e-payment</i> , dan platform agregator berbasis wakaf dan zakat. Dengan menggunakan pendekatan tematik terhadap literatur dari 2020 hingga 2023, studi ini mengidentifikasi bahwa peluang terbesar dari <i>fintech</i> Syariah terletak pada inovasi model bisnis dan potensi pemberdayaan ekonomi umat. Namun, tantangan besar	Masalah utama: literasi tidak merata, perlindungan konsumen, dan standar audit Syariah belum jelas.

No	Judul	Penulis	Abstrak	Hasil Utama
			<p>tetap ada dalam bentuk perlindungan konsumen, literasi keuangan digital yang belum merata, dan absennya regulasi yang secara spesifik mengatur operasional <i>fintech</i> Syariah.</p>	
4	<i>ESG Leveraging Islamic Fintech: Feasibility Study on Sustainability-Linked Financing</i>	UNDP, AFSI, ITB (2024)	<p>Studi ini dilakukan oleh UNDP bekerja sama dengan AFSI dan ITB untuk mengevaluasi kelayakan penerapan <i>sustainability-linked financing (SLF)</i> dalam ekosistem <i>fintech</i> Syariah. Laporan ini menekankan bahwa integrasi prinsip ESG dalam produk keuangan berbasis Syariah dapat memperkuat daya saing, mengurangi biaya modal, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Penelitian ini menyusun roadmap ESG-Syariah yang terdiri atas desain kontrak keuangan yang sesuai Syariah, mekanisme verifikasi ESG, dan pengembangan indeks kinerja keberlanjutan. Studi ini juga menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah dan sektor swasta dalam membentuk regulasi terpadu.</p>	<p>Perlu roadmap ESG-Syariah; mekanisme verifikasi ESG penting; dapat menurunkan cost of capital.</p>
5	<i>ESG and Maqasid al-Shariah: A Crossroad in Islamic Finance</i>	Sarea & Othman (2023)	<p>Artikel ini mengeksplorasi keterkaitan antara kerangka kerja ESG dan tujuan utama Syariah (Maqasid al-Shariah). Penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan menilai sejauh mana ESG dapat diadopsi sebagai instrumen yang mendukung tujuan-tujuan seperti perlindungan jiwa, harta, dan moralitas dalam sistem keuangan Islam. Penulis menegaskan bahwa terdapat titik temu antara ESG dan Syariah, khususnya dalam aspek tanggung jawab sosial, keadilan distributif, dan transparansi. Implikasi dari studi ini mencakup perlunya redefinisi standar ESG agar kompatibel dengan nilai-nilai Islam dan peningkatan kolaborasi antara regulator, praktisi, dan akademisi.</p>	<p>ESG sejalan dengan nilai-nilai Syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.</p>

No	Judul	Penulis	Abstrak	Hasil Utama
6	<i>Integrating ESG into Islamic Finance: A Systematic Review and Research Agenda</i>	Hasan & Aliyu (2022)	Melalui pendekatan SLR, artikel ini menelaah literatur terkini mengenai integrasi ESG dalam kerangka keuangan Islam. Kajian ini menyoroti kesenjangan penelitian terkait pengukuran dampak ESG dalam produk keuangan Syariah dan rendahnya adopsi praktik ESG oleh institusi keuangan Islam. Penulis menyarankan pengembangan kerangka akuntansi berbasis ESG-Syariah, penyusunan kebijakan investasi etis, serta agenda riset masa depan yang menekankan validasi empiris terhadap dampak ESG dalam konteks Syariah. Artikel ini menjadi rujukan penting untuk menyusun roadmap akademik dan praktis di sektor keuangan Islam berkelanjutan.	Diperlukan kerangka akuntansi ESG-Syariah; belum banyak riset praktis; urgensi pedoman berbasis prinsip Syariah.
7	<i>Sustainable Development and Fintech in Islamic Finance: A Bibliometric Review</i>	Rahman & Chowdhury (2021)	Artikel ini menggunakan metode bibliometrik untuk memetakan tren publikasi terkait <i>fintech</i> Syariah dan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari tahun 2000–2020. Fokus utama adalah pada kata kunci, jaringan kolaborasi antar-peneliti, dan tren metodologi. Penulis menemukan peningkatan tajam dalam publikasi sejak 2016, seiring dengan pertumbuhan startup <i>fintech</i> berbasis Syariah di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kajian ini menegaskan bahwa <i>fintech</i> Syariah memiliki potensi strategis untuk mendukung pencapaian SDGs, namun perlu dukungan kebijakan pemerintah, literasi masyarakat, dan kerangka hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi.	Pertumbuhan pesat <i>fintech</i> Syariah; potensi untuk capai tujuan pembangunan berkelanjutan; perlu kebijakan pendukung.
8	<i>Islamic Fintech and Financial Inclusion in Muslim-Majority Countries</i>	Ahmed, H. (2022)	Artikel ini membahas kontribusi <i>fintech</i> Syariah dalam memperluas inklusi keuangan di negara-negara mayoritas Muslim. Studi ini berbasis pada pendekatan deskriptif-kualitatif dengan mengkaji kasus dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria. Penulis menemukan bahwa <i>fintech</i> Syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional, khususnya melalui model P2P, microtakaful, dan crowdfunding zakat. Namun, tantangan	<i>Fintech</i> Syariah mampu menjangkau unbanked population; tantangan: literasi keuangan rendah dan pembatasan hukum.

No	Judul	Penulis	Abstrak	Hasil Utama
			tetap ada berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, lemahnya infrastruktur hukum, dan keterbatasan model bisnis yang adaptif terhadap konteks lokal.	
9	<i>Digital Transformation and Islamic Finance: ESG Perspectives</i>	Khan et al. (2023)	Artikel ini menganalisis bagaimana transformasi digital dalam industri keuangan Islam dapat mendorong penerapan prinsip ESG secara lebih luas. Penulis menggunakan pendekatan eksploratif dengan meninjau kebijakan, inisiatif, dan praktik terbaik dari institusi keuangan Syariah global. Studi ini menyoroti bahwa digitalisasi memungkinkan inovasi produk yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai nilai-nilai Islam. Namun, penting untuk membangun kerangka evaluasi sosial dan lingkungan yang kompatibel dengan Syariah serta meningkatkan transparansi algoritmik dalam layanan digital berbasis AI dan blockchain.	ESG memicu inovasi sosial dan produk keuangan etis berbasis teknologi; memerlukan evaluasi dampak sosial yang kuat.
10	<i>A Review on Islamic Social Finance and ESG Integration Post-COVID-19</i>	Latiff et al. (2022)	Artikel ini mereview hubungan antara keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, dan sedekah) dan prinsip ESG pascapandemi COVID-19. Penelitian ini berargumen bahwa krisis global telah memperkuat urgensi keberlanjutan dalam keuangan Islam. ESG dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan dampak sosial dari lembaga keuangan Syariah. Studi ini mengusulkan integrasi indikator ESG dalam pelaporan lembaga zakat dan wakaf, pengembangan indeks dampak sosial, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk manajemen risiko keberlanjutan.	ESG dapat memperkuat dampak keuangan sosial Islam; dibutuhkan model implementasi dan pengukuran keberlanjutan.

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap literatur yang relevan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, ditemukan berbagai temuan penting terkait integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam layanan *financial technology* (*fintech*) Syariah. Pembahasan dalam bagian ini disusun untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana prinsip ESG selaras dengan nilai-nilai Syariah, kesiapan

infrastruktur teknologi yang mendukung, urgensi regulasi dan tata kelola yang adaptif, serta dampak sosial dan ekonomi dari implementasi *fintech* Syariah berbasis keberlanjutan. Setiap subbagian didasarkan pada hasil penelitian terkini dan mendalam yang memperkuat relevansi ESG dalam transformasi digital keuangan Islam (Rosanty & Khoirurrizki, 2025).

Integrasi ESG dan Syariah

Integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam sistem *fintech* Syariah telah menjadi perhatian utama dalam wacana keuangan Islam kontemporer. ESG, yang pada awalnya berkembang dari kerangka tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kini menjadi indikator keberlanjutan dan etika dalam operasional institusi keuangan modern. Dalam konteks keuangan Islam, integrasi ini bukan sekadar pelengkap, tetapi berperan sebagai penguat atas nilai-nilai Syariah itu sendiri. Kajian UNDP, AFSI, dan ITB (2024) menyusun *roadmap* pengembangan *Sustainability-Linked Financing* (SLF) yang selaras dengan akad-akad Syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil usaha), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan). Integrasi ini dinilai mampu mengarahkan *fintech* Syariah pada pencapaian triple bottom line ESG: kelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (Muarif, 2025).

Secara prinsipil, ESG sangat kompatibel dengan *maqasid al-Syariah*, yaitu lima tujuan pokok Syariah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl). Dalam konteks ESG, aspek perlindungan harta (hifz al-mal) diwujudkan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, sedangkan keadilan sosial (hifz al-nafs & hifz al-nasl) diterapkan melalui pembiayaan inklusif yang mendorong kesejahteraan komunitas, seperti pembiayaan UMKM, pembiayaan hijau, dan dukungan terhadap perempuan. Tata kelola yang baik (husn al-idarah), sebagai refleksi dari prinsip *governance*, selaras dengan nilai-nilai Syariah tentang kejujuran (*amanah*) dan pertanggungjawaban (*mas’uliyah*) (Sofya & Puteri, 2024). Lebih jauh, transformasi digital juga menjadi instrumen kunci dalam menjamin integrasi ESG-Syariah secara efektif. Teknologi seperti *smart contract* pada platform berbasis *blockchain* memungkinkan pengelolaan transaksi Syariah secara otomatis, aman, dan transparan, sekaligus memberikan ruang verifikasi keberlanjutan terhadap aktivitas keuangan. Pendekatan ini didukung oleh Sarea & Othman (2023) yang menyatakan bahwa ESG dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan *maqasid al-Syariah* melalui pendekatan keuangan yang etis, berbasis teknologi, dan inklusif. Selain itu, audit digital berbasis ESG juga memungkinkan pelacakan kontribusi sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas pembiayaan, sehingga akuntabilitas nilai-nilai Syariah dapat lebih terukur dan terpublikasi secara transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, integrasi ESG dalam *fintech* Syariah bukan hanya sebatas strategi bisnis atau tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan bagian dari perwujudan misi transendental keuangan Islam itu sendiri: menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara regulator, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membangun kerangka implementasi ESG-Syariah yang terstruktur, inovatif, dan relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini (Sofya & Puteri, 2024).

Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur

Kesiapan teknologi dan infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam mendukung implementasi *fintech* Syariah yang berbasis ESG. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, seperti konektivitas internet, pusat data, sistem keamanan siber, serta perangkat lunak dan keras yang andal, maka proses digitalisasi keuangan Islam tidak akan berjalan optimal. Taufiq dan Farida (2025) dalam kajian sistematisnya menyatakan bahwa semakin kuat kesiapan infrastruktur teknologi di suatu negara atau wilayah, maka semakin besar pula peluang adopsi *fintech* Syariah yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dukungan regulasi yang adaptif terhadap teknologi juga terbukti mendorong terciptanya iklim inovasi dan kepastian hukum bagi para pelaku industri (Syathiri, 2024). Namun demikian, penelitian tersebut juga menggarisbawahi adanya tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi. Tantangan tersebut antara lain rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah rural dan komunitas Muslim yang belum terpapar teknologi. Selain itu, isu perlindungan data pribadi dan lemahnya sistem keamanan siber menjadi ancaman nyata dalam pengembangan *fintech* Syariah yang berbasis ESG. Lembaga-lembaga keuangan Islam juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi, serta rendahnya anggaran pengembangan sistem berbasis ESG (Ainiyah & Yuliana, 2022).

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai inovasi teknologi mulai dikembangkan dan diuji coba. Teknologi *blockchain*, misalnya, menawarkan solusi dalam menciptakan sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi serta transparan, sehingga mendukung prinsip *good governance* dalam ESG dan *amanah* dalam Syariah. Sementara itu, penggunaan *artificial intelligence* (AI) memungkinkan proses penilaian risiko, seleksi investasi, dan pemantauan kepatuhan ESG dilakukan secara otomatis dan efisien. Di sisi lain, verifikasi otomatis berbasis indikator ESG dan digitalisasi kontrak Syariah dengan *smart contract* menjadi terobosan penting dalam menciptakan layanan keuangan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, integrasi teknologi mutakhir dalam infrastruktur keuangan Syariah bukan hanya sekadar alat pendukung operasional, tetapi merupakan elemen strategis dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada nilai. Pengembangan platform *fintech* Syariah yang ramah ESG membutuhkan sinergi antara inovasi teknologi, kesiapan kelembagaan, dan dukungan regulasi yang visioner (Elfida et al., 2025).

Peran Regulasi dan Tata Kelola

Regulasi dan tata kelola merupakan pilar penting dalam menciptakan ekosistem *fintech* Syariah berbasis ESG yang aman, berdaya guna, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerangka hukum dan kelembagaan bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai katalisator yang mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai Syariah dan prinsip keberlanjutan. Alfathimi (2022) secara khusus menyoroti bahwa absennya regulasi yang secara eksplisit mengatur integrasi ESG dalam operasional *fintech* Syariah telah menimbulkan berbagai ketimpangan praktik di lapangan. Inkonsistensi ini terlihat dari perbedaan interpretasi standar Syariah antarnegara, kurangnya panduan operasional ESG, serta kelemahan dalam perlindungan data dan keamanan siber. Di tengah masifnya pertumbuhan transaksi digital, regulasi perlindungan konsumen yang lemah dapat mengakibatkan penyalahgunaan data, penipuan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap layanan keuangan berbasis nilai Islam (Muarif, 2025).

Riza E. Suswanto dkk. (2024) menambahkan bahwa harmonisasi standar Syariah secara internasional sangat mendesak dilakukan untuk menciptakan sinergi antara keberagaman fiqh dan tuntutan globalisasi *fintech*. Dalam praktiknya, ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antarlembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah), dan forum-forum global seperti IFSB (Islamic Financial Services Board). Harmonisasi ini tidak hanya menyoar aspek fatwa, tetapi juga harus mencakup sistem sertifikasi ESG, format pelaporan yang terintegrasi, dan penilaian risiko berbasis etika Islam. Lebih jauh lagi, dibutuhkan pembentukan lembaga perlindungan konsumen Syariah digital yang mampu menjembatani antara prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan berbasis nilai, serta penyelesaian sengketa secara Syariah. Lembaga ini harus dilengkapi dengan mandat untuk melakukan mediasi, edukasi, serta sertifikasi keberlanjutan. Peran regulator dalam mendesain *sandbox* (ruang uji coba) inovasi Syariah-ESG juga krusial untuk memastikan bahwa inovasi tidak melanggar prinsip dasar Syariah dan tetap menjamin akuntabilitas sosial (Handika & Nurzaman, 2024). Selain itu, dalam konteks *governance* internal, setiap entitas *fintech* Syariah didorong untuk menerapkan prinsip *transparency, accountability, fairness, dan responsibility* (TAFR) dalam manajemen perusahaan. Ini termasuk menyusun kebijakan internal ESG, mekanisme pelaporan *triple bottom line* (ekonomi, sosial, lingkungan), dan keberadaan *Sharia Supervisory Board* (SSB) yang memahami dimensi keberlanjutan. Dengan demikian, regulasi yang integratif dan tata kelola yang baik menjadi syarat mutlak dalam mendorong keberhasilan integrasi ESG dalam *fintech* Syariah, baik dari sisi legitimasi hukum, keberterimaan sosial, maupun daya saing global (Dosinta & Yunita, 2024).

Dampak Sosial dan Keuangan

Implementasi *fintech* Syariah berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan studi UNDP, AFSI, dan ITB (2024), model bisnis *fintech* Syariah yang mengadopsi prinsip ESG mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan dari akses keuangan formal, seperti pelaku usaha mikro, perempuan kepala keluarga, hingga masyarakat di wilayah rural. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis Syariah yang lebih inklusif, seperti *peer-to-peer* lending, *microtakaful*, dan *crowdfunding zakat* (Ummah et al., 2024). Amalia et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa keberadaan platform *fintech* berbasis Syariah dan ESG mampu membuka akses pembiayaan produktif bagi UMKM tanpa harus melanggar prinsip Syariah. Dampaknya, terjadi peningkatan kapasitas ekonomi lokal, penguatan ekosistem usaha halal, dan munculnya inovasi sosial berbasis komunitas. Selain itu, model pembiayaan seperti *qard al-hasan* atau *hibah* digital untuk penguatan usaha mikro dinilai efektif dalam menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial antaranggota masyarakat. Dari sisi sosial, penerapan prinsip ESG dalam *fintech* Syariah mencerminkan nilai-nilai keadilan distributif dan keberlanjutan yang tertanam dalam maqasid al-Shariah.

ESG memperkuat praktik keuangan Islam yang humanistik, yaitu dengan menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama. Misalnya, prinsip “G” (*governance*) menuntut transparansi, keterbukaan data, dan akuntabilitas layanan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan digital Syariah (Khoiriyah & Ansori, 2024). Secara ekonomi, *fintech* Syariah berbasis ESG

berkontribusi dalam membangun daya saing sektor keuangan Islam di pasar global. Dengan mengedepankan nilai-nilai etika, sosial, dan keberlanjutan, platform *fintech* Syariah menarik lebih banyak investor yang peduli terhadap investasi berkelanjutan (*green investment* dan *ethical finance*). Hal ini dapat meningkatkan arus investasi langsung maupun tidak langsung, memperluas cakupan layanan keuangan berbasis nilai, serta mendorong efisiensi pasar melalui digitalisasi yang sesuai prinsip Syariah. Lebih jauh, ESG dalam *fintech* Syariah juga berperan sebagai instrumen mitigasi risiko sistemik keuangan digital. ESG mendorong pelaku usaha untuk mematuhi prinsip tata kelola yang baik, peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen berbasis kepercayaan. Semua faktor ini menjadikan ESG sebagai pilar penting dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat muslim di era digital (Rozi et al., 2024).

KESIMPULAN

Bahwa *fintech* Syariah berbasis ESG memiliki potensi strategis dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, membangun kepercayaan konsumen, serta memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi umat di era digital. Integrasi antara nilai-nilai keberlanjutan (lingkungan, sosial, tata kelola) dengan prinsip-prinsip maqasid al-Shariah menjadikan *fintech* Syariah sebagai model keuangan alternatif yang lebih etis, transparan, dan partisipatif. Namun demikian, implementasi konsep ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti minimnya regulasi yang secara spesifik mengatur ESG dalam konteks keuangan Syariah, rendahnya kesiapan teknologi dan infrastruktur digital di banyak negara berkembang, lemahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk berbasis ESG-Syariah, serta belum optimalnya tata kelola dan perlindungan keamanan data dalam platform *fintech*. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi: pertama, merancang regulasi terpadu yang mengharmonisasikan prinsip ESG dan kepatuhan Syariah secara kontekstual dan lintas negara; kedua, meningkatkan infrastruktur teknologi yang mendukung, seperti penerapan blockchain, kontrak pintar (*smart contracts*), dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sistem verifikasi ESG dan akuntabilitas kontrak Syariah; serta ketiga, melakukan edukasi masif kepada pelaku UMKM dan masyarakat umum agar lebih memahami manfaat, risiko, dan nilai tambah dari penggunaan *fintech* Syariah berbasis keberlanjutan. Dengan mengatasi tantangan ini secara kolektif dan kolaboratif, *fintech* Syariah berbasis ESG dapat menjadi pendorong utama transformasi ekonomi umat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathimi, N. A. (2022). Opportunities and Challenges in *Fintech* Sharia Governance in Indonesia: A Literature Review. *Journal of Islamic Economic Studies*, 11(2), 78–93.
- Amalia, R., Zahra, L. F., & Nugroho, T. (2024). The Social and Economic Impact of ESG-Based Islamic *Fintech* in Post-Pandemic Indonesia. *Journal of Islamic Ainiyah*, F., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Penggunaan *Fintech* dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1005–1018. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Asri, N. W., & Alrasyid, H. (2024). Pengaruh *Fintech* Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Umkm (Studi Kasus P2p Financing Syariah Di Indonesia). *Warta Ekonomi*, 7(1), 88–105.

- Dosinta, N. F., & Yunita, K. (2024). Corporate governance and Islamic social reporting: Indonesia Islamic banking development roadmap era. *Journal of Contemporary Accounting*, 6(1), 27–41. <https://doi.org/10.20885/jca.vol6.iss1.art3>
- Elfida, G., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., Agustina, A., Hulaimi, A., Yanti, N., Dewi, S., & Economic, S. (2025). Integration of Blockchain Technology in Islamic Finance: A Decentralized Solution for Shariah-Based Finance. *Proceeding of Islamic International Conference on Education, Communication, and Economics*, 1(0), 369–375. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/iiecece/article/view/31231>
- Handika, S. M., & Nurzaman, M. S. (2024). Islamic Fintech Business Model and Regulation in Indonesia. *Al Tijarah*, 10(1), 25–35. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/10418%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/download/10418/11497>
- Harahap, D., Maripatul Uula, M., & Nasution, A. A. (2022). Environmental, Social, Governance (ESG) and Islamic Finance: A Review. *Management and Sustainability*, 1(1). <http://journals.smartinsight.id/index.php/MS>
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434–1445. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- Muarif, I. (2025). Integrasi Esg (Environment, Social, and Governance) Dalam Keuangan Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 968–974. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2086>
- Putri, F. W., & Samsuri. (2025). *Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis Esg (Environmental , Social , Governance) Di Pasar Modal Syariah Digital*. 09, 38–57.
- Rangkuti, A. R., Nurbaiti, & Irham, M. (2023). Analisis Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), 123–138. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20403>
- Rayhana, B. A., Millah, M. M., & Wahjono, S. I. (2025). *Pengaruh Fintech Peer-to-Peer Lending terhadap Akses Pembiayaan UMKM Di Era Digital M . Misbahul Millah Bulan Ajeng Rayhana Sentot Imam Wahjono UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA JUNI 2025*. June.
- Rosanty, P. C., & Khoirurrizki, K. Z. (2025). *Implementasi ESG (Environmental , Social , and Governance) dalam Investasi Syariah*. 4(1), 192–204.
- Rozi, F., Safitri AR, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1668–1674.
- Shimomura, N. (2019). *Feasibility Study on Sustainability-Linked Financing*. 1(August), 80–89.
- Sofya, N., & Puteri, H. (2024). *Model Integrasi Environmental , Social And Governance Dan Maqashid Syari ' Ah Dalam Keberlanjutan Bank Syari ' Ah Indonesia Tahun 2020-2023*.
- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., & Said, M. (2025). *Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review of Islamic FinTech Adoption Patterns and Regulatory Frameworks*. 12(1), 59–76.

- Syathiri, B. (2024). *Transformasi Keuangan Islam Dalam Era Fintech Dan Blockchain : Tinjauan Bibliometrik*. 6, 33–47.
- Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 115–136. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808>